

R MUHAMMAD MIHRADI  
(Pemikir di Ruang Publik)

# MENGANTAR KE PEMIKIRAN IDEOLOGI, DEMOKRASI DAN HUKUM KENEGARAAN



PKKHUPB  
PUSAT STUDI KAJIAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

**MENGANTAR KE PEMIKIRAN  
IDEOLOGI, DEMOKRASI DAN HUKUM KENEGARAAN**

**R MUHAMMAD MIHRADI**  
*(Pemikir di Ruang Publik)*

**ISBN : 978-602-18266-7-6**

Layout : **MK design**  
Sampul : **MK design**

Penerbit

**Pusat Studi Kajian Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pakuan Bogor (PSKHFHUPB)  
Jalan Pakuan Kotak Pos 452 Bogor  
Telp. 0251-837358 Fax. 0251-8310179  
Website : [www.unpak.ac.id](http://www.unpak.ac.id)  
e-MAIL : [pskhfhupb@gmail.com](mailto:pskhfhupb@gmail.com)  
Cetakan Pertama : Januari 2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip memperbanyak sebagian  
Atau seluruh isi buku ini tanpa seizing dari Penerbit

Isi diluar tanggungjawab Percetakan

Ketentuan Pidana Pasal 72 UU Nomor 19 Tahun 2002 ayat (1)

- (1) Barangsiapa padengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## DAFTAR ISI

Meneropong Dilema Filsafat Pancasila	1	
Masa Depan Identitas Nasional		10
Bandit Demokrasi Lokal		17
Pemakzulan Presiden	22	
Masih Perlukah Konstitusi		31
Masa Depan Reformasi Hakim		38
Sengkarut Labirin Perizinan	44	
Dilema Penerapan CSR		50
Demokrasi Disantra Korupsi		57
Partai Politik "Collapse"	61	
Masa Depan Reformasi Hukum		65
Hancurnya Trias Politica		69
Paradoks Demokrasi Lokal	75	
Narasi Habermas Menapak Demokrasi Deliberatif		85
Akrobatik Hukum Di Era Oligarki Politik		96
Anomali Presidensial: Catatan Konflik KPK vs Polri	105	
Globalisasi, HAM dan Kita		114
Ilusi Negara Hukum		120

Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi	125	
Petaka Dinasti Politik		130
Kuburan Demokrasi		135
Surplus Oligarki di Zona Korupsi	145	
Birokrasi Dalam Dimensi Hukum Administrasi		150
Memperbaiki Pendidikan Melalui Revisi UU Guru-Dosen		186
Ironi Kebijakan Hukum TKA	197	
Tsunami Korupsi Pasca Reformasi		212

## MASA DEPAN IDENTITAS NASIONAL

HIDUP adalah kompetisi. Apalagi dengan globalisasi: membuat dunia luas dikerucutkan seperti kampung. Akibat revolusi teknologi informasi dan transportasi. Jarak dan waktu bisa diringkas.

Celakanya, jika hidup tadi dikonversi dalam atmosfer negara globalisasi bisa jadi semacam berkah namun bisa pula kutukan. Kutukan bagi negara-negara yang lemah jati diri. Miskin karakter. Rutin berkonflik. Maka, bila sifat-sifat tadi menjadi penanda negara itu, globalisasi akan melindas negara tadi habis dan punah. Bukan mustahil, identitas negara kalah tadi diganti oleh negara lain yang jauh lebih kuat. Tidak ada tiket gratis untuk "survive" di era globalisasi.

Begitu pula, globalisasi bisa menjadi berkah. Bila, negara memiliki jati diri kuat. Identitas nasionalnya tidak diragukan. Karakter melembaga. Dengan begitu, negara tadi mampu mengarungi "samudera" globalisasi dengan mulus. Bekalnya integritas dan kompetensi. Pada akhirnya, negara seperti itu

akan menjadi “raksasa masa depan” di semua sektor kehidupan, entah sosial, ekonomi, politik, apalagi teknologi.

### **Memaknai Identitas Nasional**

Perdefinisi, Koento Wibisono merumuskan identitas nasional sebagai “manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas dan ciri khas tadi menjadikan suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”. Definisi demikian mengandung konsekuensi serius. *Pertama*, identitas menghendaki ciri khas yang disepakat oleh suatu bangsa sehingga menjadi penanda bangsa dalam negara. *Kedua*, identitas nasional itu sendiri bukan sesuatu yang beku. Ia bisa dinamis, diberi makna baru agar senantiasa relevan dengan kondisi aktual (Budi Juliardi, 2015).

Secara teoretik, ada dua prinsip pembentuk identitas nasional. *Pertama*, identitas kesukubangsaan. Ini mengacu pada makna sosiologis-antropologis. Suatu bangsa yang dirajut atas dasar kesamaan ras, suku, agama, adat istiadat. Negara model ini, di zaman kekinian, sudah semakin menyusut. Sebab tidak terlalu fleksibel menghadapi tantangan global. *Kedua*, identitas kebangsaan dalam pengertian politik. Artinya, identitas

nasional dilahirkan dari "kesengajaan" atau buatan. Ia dihadirkan atas kesamaan perasaan senasib menghadapi tantangan perjuangan dirajutnya suatu negara. Sifatnya sekunder. Memiliki dimensi etis dan cakupan nasional.

Budi Juliardi (2015) menulis, parameter identitas nasional bisa dilihat dari beberapa segi. **Pertama**, dari pola perilaku yang tampak dalam kegiatan masyarakat. Dari sudut ini, maka identitas nasional suatu bangsa terlihat, karena ada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut secara unik. Beda dengan bangsa lain. Semisal perilaku gotong royong dan ramah tamah, sering dilekatkan sebagai penanda keunikan identitas nasional bangsa Indonesia.

**Kedua**, lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara. Lambang negara burung garuda misalnya jelas berbeda dengan lambang negara lain di dunia. **Ketiga**, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Hal ini dikaitkan dengan kehidupan manusia yang memanfaatkan berbagai sarana agar dapat tumbuh dan berkembang. Sarana tersebut seringkali menjadi penanda negara. Seperti misalnya, motor bermerek Yamaha sudah pasti langsung dilekatkan dengan negara Jepang. **Keempat**, tujuan yang hendak dicapai suatu bangsa. Suatu penciptaan budaya unggul misalnya dengan dilekatkan pada prestasi bisa menjadi identitas bangsa.

Semisal, Indonesia pernah merajai cabang bulu tangkis menjadi penanda di dunia olah raga.

Tentu saja selain hal di atas, ada pula aktor yang mendorong pembentukan identitas nasional. Seperti, faktor primordial (ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa), faktor sakral (kesamaan agama dan ideologi), faktor tokoh (Gandhi misalnya tidak bisa lepas dari pengikat bangsa India), faktor kesediaan warga negara bersatu dalam perbedaan (seperti semboyan "Bhinneka Tunggal Ika") dan faktor perkembangan ekonomi, seperti terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) maupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

### Prospek Identitas Nasional

Bagi penulis, Indonesia sebagai sebuah bangsa bukan sesuatu yang sudah menjadi. Namun, terus menjadi. Artinya, bila kita bicara nasionalisme misalnya, itu bukan sekedar dianggap slogan. Tapi sebuah upaya terus menerus, tanpa letih, untuk memastikan kita semua masih keluarga dalam ke-Indonesiaan. Ini selaras dengan pemikiran klasik Benedict Anderson dalam yang memahami nasionalisme sebagai *imagined communities*, atau komunitas berbayang yang dirawat oleh perasaan senasib sepenanggungan. Konsekuensinya,

musyawarah tanpa syarat, dialog tanpa frustasi, dan tradisi mencari solusi berdasarkan nilai yang sudah dimiliki, menjadi bagian dari merawat kebangsaan itu sendiri. Kita harus belajar dan menengok dari kearifan masyarakat lokal yang dengan setia percaya pada nilai-nilai yang diwariskan nenek moyangnya, yang dengan konsisten mewujudkannya. Alhasil pada kasus musibah Garut misalnya, masyarakat adat Kampung Naga tidak terkena dampak karena memiliki credo kesetiaan pada ajaran leluhur yang ternyata memiliki materi muatan konservasi luar biasa.

Mengapa kita harus belajar terus menerus dalam berbangsa? Sebab, bangsa Indonesia bukan bangsa yang didasari kesamaan etnis, asal-usul dan suku bangsa. Melainkan didasari oleh landasan politis, perasaan senasib yang menderita dijajah kolonial, lalu hendak menjadikan bangsa berdaulat. Bermartabat sekaligus adil dan makmur. Di dalam konteks demikian, maka kita harus menjebol sikap-sikap picik yang dilandasi feodalisme di satu sisi dan merekonstruksi sikap buruk kita yang lain, yang merendahkan pada kearifan lokal.

Berbagai pergumulan di atas pada ujungnya hendak meletakkan bagaimana posisi Indonesia dalam konstelasi globalisasi dan kompetisi antar bangsa. **Pertama**, senyatanya identitas nasional tidak dapat dinafikan merupakan karakter

bangsa. Jadi, bangsa yang tidak mengenal identitas sejarah bangsanya, pergumulan nilai-nilai bangsa dan konsepsi bangsanya. Maka, bangsa tadi adalah "cermin" bangsa yang sudah punah karakternya. Indonesia, bila hendak bertahan di dalam pergumulan bernegara, tidak ada jalan lain kecuali memastikan bangsanya memahami sejarah, nilai-nilai dan konsepsi yang melandasi terbentuknya bangsa itu sendiri. Di dalam konteks demikian, di dunia pendidikan, semua jenis mata pelajaran atau mata kuliah terkait ideologi dan kebangsaan menjadi niscaya untuk diperkuat. Tanpa itu, sehebat apapun kecerdasan bangsa tadi, tanpa karakter yang kukuh, maka bangsa tadi hanya sedang menunggu runtuh.

**Kedua**, selaras dengan identitas nasional sebagai karakter bangsa, Indonesia wajib bersyukur memiliki—salah satunya--- identitas nasional berupa ideologi dan falsafah Pancasila. Yang didalamnya sarat dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Jika itu saja konsisten diwujudkan menjadi perbuatan bangsa yang religius, beradab, tidak suka bertikai, selalu bermusyawarah dalam menghadapi berbagai macam problema dan bersikap adil. Maka, penulis yakin, kita bisa memiliki peluang selamat dari gilasan laju globalisasi.



*Ketiga*, melakukan upaya-upaya serius optimalisasi sumber daya manusia yang dilandasi karakter kukuh maka akan berbuah ketangguhan di era persaingan. Bagi penulis, sumber daya alam kita sudah jauh menyusut. Kita bukan lagi eksportir minyak seperti masa lalu. Dalam era murung sumber daya alam, maka sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pijakan realistik. Membangunnya memang tidak semudah slogan. Namun juga bukan mustahil. Berangkat dari desain pendidikan bermutu yang merata di seluruh daerah bisa menjadi bagian solusi masa depan. Desain pendidikan tadi harus diikuti oleh perilaku anti korupsi, menghentikan kegaduhan politik dan menjadikan hukum sebagai panglima dan pedoman sesuai amanat konstitusi (UUD 1945) yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum".

## PEMAKZULAN PRESIDEN [1]

Indonesia, reformasi 1998 membawa dinamika “berkah” tuntutan perubahan berupa pelembagaan demokrasi. Hal ini merupakan implikasi setelah sekian lama rezim otoriterian Orde Baru mengurung kebebasan (*freedom*) sebagai jantung kebebasan. Demokrasi itu sendiri memang suatu terminologi yang tidak sederhana dan kadang mengalami komplikasi sana-sini. Namun, kelebihan demokrasi, ia masih dapat mengoreksi sistem yang dibangunnya dengan didasarkan pada aspirasi publik yang otentik.[3]

---

[1] Disampaikan pada Seminar “Menakar Pemakzulan Presiden Pasca Reformasi Dalam Perspektif Yuridis-Politis”, Diselenggarakan di Aula Soepomo FH Universitas Pakuan, 15 Oktober 2011 oleh Lembaga Kajian Masalah Sosial Nusantara bekerja sama Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Pakuan Bogor

[3] Jack Lively pernah menulis tentang sulitnya merumuskan pengertian demokrasi. Lord Bryce misalnya memberikan definisi yang masih dapat diperdebatkan. Menurutnya, *democracy as ‘government in which the will of the majority of qualified citizens rules’*. Sedangkan bagi Leslie Lipson, di dalam demokrasi dapat pula dilihat dari perspektif pemerintahan sebagai kompetisi melacak alternatif bagi kebijakan yang terbaik mengelola negara dengan memperhatikan fakta-fakta sosial. Demokrasi

Pelembagaan demokrasi menerpa pula jabatan Presiden. Presiden merupakan posisi strategis dalam bentuk pemerintahan republik yang sangat berperan pada pengelolaan negara. Pada masa Orde Baru, jabatan Presiden merupakan institusi yang mengalami problematis. *Pertama*, di dalam norma konstitusi (UUD 1945) saat itu disebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Norma ini melahirkan interpretasi bahwa Presiden yang sama dapat dicalonkan berkali-kali sepanjang dipilih. Ini melegitimasi rezim otoriterian Orde Baru. *Kedua*, tolok ukur pemberhentian yang bias. Sebab, Pasal 8 dan Penjelasan UUD 1945 (Pra Amandemen) menggunakan indikator salah satu tolok ukur

---

memadukan antara perlindungan minoritas di satu sisi dan pelembagaan pembatasan konstitusional bagi kelompok mayoritas. Lihat Jack Lively, *Democracy*, (Oxford: Basil Blackwell Oxford, 1975), hlm. 9 dan Leslie Lipson, *The Democratic Civilization* (Feffer and Simons 1964), hlm. 239-242. Titik Triwulan Tutik memaknai demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan, lihat R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 36.

Soeharto menggunakan mekanisme "berhent" sesuai Pasal 8 UUD 1945 (Pra Amandemen)[6]

Masa reformasi melalui amandemen UUD 1945 mencoba melakukan koreksi. Kini pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dirumuskan bahwa pada prinsipnya pemberhentian Presiden tidak lagi menggunakan tolok ukur politik melainkan yuridis. *Pertama*, Presiden dapat diberhentikan bila melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. *Kedua*, sebelum MPR memberhentikan Presiden maka prosedur yang wajib ditempuh adalah DPR

MPR kemudian melakukan sidang istimewa dan memberhentikan Presiden Gusdur tanpa adanya pertanggungjawaban Presiden. Penting dicermati bahwa seluruh proses di atas berada pada ranah optik politik dan tidak menggunakan tolok ukur yuridis, khususnya di dalam pembuktian pelanggaran haluan negara, lihat selengkapnya R. Muhammad Mitradi, "Menguji Tolok Ukur Pemberhentian Presiden", *Jurnal Keadilan* Vol.1 No.2 Juni 2001, hlm.8-9.

[6]Bila melacak Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 bahwa Majelis dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya karena: a) atas permintaan sendiri; b) behalangan tetap dan c) sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Sedangkan Pasal 8 UUD 1945 menyatakan: "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya."

pemberhentian Presiden adalah pelanggaran haluan negara (Pancasila UUD dan/atau GBHN). Hal ini diperkuat dengan Ketetapan MPR No.III/MPR/1978 yang mengatur mengenai prosedurnya mulai dari pemberian memorandum (pernyataan tidak puas) kepada Presiden hingga dilakukan sidang istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden.[4] Dua orang Presiden diberhentikan (dimakzulkan) dengan model ini, yakni Soekarno karena pidato pertanggungjawaban yang berjudul Nawaksara beserta pelengkapanya ditolak oleh MPRS dalam sidang paripurna MPRS 1967 dan Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan melalui Tap MPR No. II/MPR/2001 tanpa memberikan pidato pertanggungjawaban.[5] Sedangkan

[4]Lihat Ari Wuisang, *Pengantar Hukum Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2005.

[5]Kasus Presiden Abdurrahman Wahid atau lazim dipanggil Gusdur merupakan peristiwa ketatanegaraan menarik. Pada awalnya Panitia Khusus (Pansus) DPR menyimpulkan bahwa Presiden Gusdur diduga melakukan penyelewengan dana Yanatera Bulog sebesar Rp. 35 milyar dan dana bantuan Sultan Brunei sebesar Rp. 2 juta dollar AS. DPR memberikan memorandum sebanyak dua kali dan berpendapat Presiden Gusdur telah melanggar haluan negara yakni: a) melanggar UUD 1945 pada Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan b) melanggar Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Ternyata Presiden Gusdur tidak mau memberikan pertanggungjawaban saat diminta ke sidang istimewa MPR bahkan mengeluarkan maklumat yang berisi: (1) pembekuan DPR/MPR; (2) pemilu dipercepat dalam waktu satu tahun dan (3) pembubaran Golkar.

mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden pada Mahkamah Konstitusi (MK)[7] MK kemudian lalu melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti maka amar putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 83 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Lalu, DPR melakukan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut. Keputusan MPR diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Hal serupa berlaku pada pemberhentian Wakil Presiden.

\*\*\*

Model pemberhentian Presiden (pemakzulan/*impeachment*) Indonesia pasca amandemen memiliki kemiripan dan

[7] Mengenai lembaga MK dapat diacak salah satunya tulisan R. Muhammad Mitradi, "Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban", Kompas Jumat 4 Juli 2003.

pengaruh dari sistem pemberhentian Presiden di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Presiden hanya dapat diberhentikan bila melakukan tindak pidana. Pasal 2 ayat (4) Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa: "The President, Vice President, and all civil officer of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crime and misdemeanors". Hanya atas dasar pengkhianatan penyuwapan, tindakan criminal dan perbuatan jahat serius, Presiden, Wakil Presiden dan pejabat sipil dapat diberhentikan atau dikenakan impeachment. Sedangkan di Konstitusi Jerman (*Basic Law*), alasan pemberhentian Presiden selain pidana juga pelanggaran semua bidang hukum yang diatur dalam Undang-Undang Federal.[8] Problematikanya, pada kasus Indonesia, gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) terdapat gejala menguat. Ini didasarkan pada kekecewaan terhadap maraknya korupsi di semua elemen *trias politica* serta ketidakpuasan penanganan

[8] Jimmy Asshidigie "Pemberhentian dan Penggantian Presiden", dalam A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurjajyo, 70 Tahun Prof. Dr. Haran Al Rasid, *Integrasi, Konsistensi Seorang Sorjana Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000) hlm. 140.

r  
F  
F  
h

menyangkut kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, mekanisme ketatanegaraan yang telah jelas dalam konstitusi tidak dapat digunakan. Mengingat dimensi politik seringkali tidak dapat digunakan. Mengingat dimensi politik seringkali tidak dapat digunakan. Mengingat dimensi politik seringkali tidak dapat digunakan.

Misalnya, secara politik, apakah memungkinkan menggunakan prosedur pemakzulan melalui ketatanegaraan konstitusional sementara dengan koalisi partai politik di bawah pimpinan Partai sebagai partai penguasa yang dominan di membentuk konfigurasi politik yang menutup celah dinamika. Belum lagi politik saling sandera diantara partai implikasi belitan kasus-kasus korupsi yang mempengaruhi partai.

\*\*\*

Dari dimensi yuridis sendiri beberapa hal menarik mendalam. Pertama, apakah MK memiliki kompetensi melakukan pembuktian khususnya dalam konteks terhadap pelanggaran hukum Presiden. Mengingat karakteristik MK sebagai pengadilan tata negara (*constitutional court*) yang berbeda karakter dengan peradilan secara pidana

*Kedua*, apakah waktu yang diberikan oleh konstitusi dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 yakni MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus seadil-adilnya dalam waktu sembilan puluh hari menyangkut pemakzulan Presiden ini merupakan hal yang wajar? Mengingat pembuktian pidana tidak mudah dan memerlukan penelisikan yang mendalam.

*Ketiga*, apakah Presiden yang telah dimakzulkan lalu dapat diadili lagi di peradilan umum dari sisi pidana? Bagaimana dengan penerapan asas *ne bis in idem*.

*Keempat*, bagaimana bila MK berpendapat bahwa Presiden melanggar hukum namun MPR memutus yang berbeda. Apakah hal ini mengandung makna, putusan hukum dikalahkan putusan politik?[9]

Pada akhirnya, tidak ada sistem pemerintahan dalam konteks demokrasi yang dapat memuaskan. Amerika Serikat mengalami hal serupa. Meski misalnya kebijakan Presiden Obama sangat kontra produktif dan tidak disukai publik maka hal ini tidak dapat menjadi landasan pemakzulan. Sistem, strategi, kebijakan dan cara memerintah Presiden Obama akan

[9]Kegelesahan ini pernah diungkap oleh Prof.Dr.Sri Soemantri dalam suatu diskusi pada saat perancangan RUU Mahkamah Konstitusi.

terus berlaku hingga berakhir masa jabatannya. Kecuali bila Presiden Obama melakukan pelanggaran pidana.

Sebagaimana ditulis oleh Donny Gahral Adian, demokrasi bukan sesuatu sekali jadi (*given*). Sejarah aktivisme demokrasi adalah sejarah koreksi terus menerus terhadap kebebasan, kesetaraan dan keadilan.[10] Paling tidak melalui demokrasi, terdapat potensi memupuk mimpi untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik.

---

[10] Donny Gahral Adian, *Demokrasi Kami*, (Depok: Koekoesan, 2008), hlm. 17.

## NARASI HABERMAS MENAPAK DEMOKRASI DELIBERATIF

JURGEN HABERMAS, lazim dipanggil nama belakangnya, Habermas. Filsuf kontemporer abad ini yang pemikiran berdampak luas. Mahasiswa sosiologi, filsafat, politik, kebudayaan, tak diragukan dipastikan mengenali pemikiran Habermas. Ia lahir di Dusseldorf Jerman 18 Juni 1929. Kakeknya pendeta Protestan. Ayahnya Ketua Kamar Dagang Provinsi Rheinland-Westfalen di Jerman Barat. Tahun 1954, Habermas meraih gelar doktor dengan disertasi filsuf Jerman Friedrich Schelling dan dua tahun kemudian bergabung dengan *Institute fur Sozialforschung* (Institut Penelitian Sosial) di Frankfurt Jerman. Ia menjadi Asisten Theodor W Adorno. Bersama Max Horkheimer dan Adorno menjadi guru penting bagi Habermas yang mewarnai pemikiran kritisnya di masa depan terhadap persoalan demokrasi.

\*\*\*

Pemikiran awalnya sebenarnya beranjak dari kebuntuan pemikiran Mazhab Frankfurt. Mazhab yang digawangi Adorno dan Horkheimer mengalami keresahan situasi masyarakat modern. Dalam buku *Dialektik der Aufklaerung* mengisahkan melalui mitologi mengenai nasib manusia modern yang dikurung rasio instrumental yang terus menerus hendak membebaskan diri dari pesona mitis dengan penyangkalan diri untuk kembali ke dunia makna yang tidak tercapainya. Bagi Adorno dan Horkheimer, manusia modern sudah mengalami kebuntuan. Ia dipikat dan dijerat rasionalitas bertujuan. Tidak bisa bebas. Larut didalamnya. Membeku.

Konsep rasionalitas bertujuan sendiri sebenarnya berangkat dari konsep rasionalitas yang dikemukakan Max Weber yang membagi dua jenis rasionalitas yaitu rasionalitas bertujuan (*zweckrationaliteit*) dan rasionalitas nilai. Rasionalitas bertujuan mengarahkan manusia pada tindakan yang berorientasi mencapai tujuan dengan pelbagai konsekuensi. Rasionalitas nilai mengarahkan manusia pada nilai-nilai tertentu untuk mencapai tujuan.

Bagi Mazhab Frankfurt, tragedi besarnya adalah ketika rasionalitas bertujuan yang karakternya adalah hubungan manusia dengan alam sebagai obyek manipulasi, lalu memasuki wilayah sosial. Ketika rasionalitas bertujuan masuk

ke wilayah sosial—menurut Habermas---dia berubah menjadi tindakan strategis yang berorientasi pada sukses tujuan dengan segala cara. Baik iming-iming, tekanan bahkan ancaman. Selain itu, rasionalitas bertujuan mengidap penyakit positivis di mana hendak menceraikan pengetahuan dari kepentingan. Sehingga pengetahuan diabdikan untuk pengetahuan.

Kolonisasi rasionalitas bertujuan berdampak pada apa yang ditulis oleh Herbert Marcuse dalam buku *One Dimensional Man*. Manusia hanya satu perspektif. Cenderung seragam melihat dunia modern. Teknologi bahkan memperdaya manusia. Manusia terkurung dalam praksis paradigma kerja. Hubungan antar manusia seperti benda (*reifikasi*).

Habermas menawarkan jalan kebuntuan melalui rasio komunikatif atau tindakan komunikatif. Bagi Habermas, tindakan komunikatif adalah tindakan yang berorientasi mencapai saling pengertian atau validitas klaim moral. Dalam tindakan komunikatif, para aktor mengkondisikan rencana tindakan secara konsensus, dengan setiap pesertanya yang dicapai melalui validitas klaim yang dievaluasi dari segi penerimaan intersubjektif. Sebagai tipe tindakan yang terorientasi mencapai saling pengertian, dalam tindakan



komunitas para aktor punya kesempatan yang sama memainkan peran pengajar, pendengar dan penonton. Jadi, Habermas mendekonstruksi pemikiran Mazhab Frankfurt yang menekankan paradigma kerja ala Marxis ke paradigma yang menekankan metaklasik praksis emansipatoris sebagai komunikasi dengan metaklasik praksis emansipatoris sebagai dialog-dialog komunikatif dan tindakan komunikatif menghasilkan pencerahan.

\*\*\*

Dari teori tindakan komunikatif, lalu Habermas mentransformasi ke teori diskursus. Teori diskursus dimaksudkan meredakan ketegangan antara pandangan liberal dengan demokrasi republikan/komunitarian. Filsafat liberalisme beranjak dari cara berfikir terhadap hidup dan masalah kehidupan yang menekankan nilai-nilai kebebasan bagi individu, bagi minoritas dan bagi bangsa-bangsa. Doktrinnya ide kebebasan merupakan hal paling penting. Liberalisme---menurut Gusti AB Menoh---didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah makhluk otonom yang dapat memenuhi tujuan-tujuannya hanya dalam kebebasan. Kebaikan umum dan kepentingan-kepentingan pribadi hanya dimungkinkan ketika setiap orang dibiarakan hidup menurut ide-idenya sendiri. Inspirasi ini hadir dari perlawanan otoritas

absolut, entah negara, agama atau para politikus. Selain itu, liberalisme juga menyanggah keabsolutan dan pemerintahan hukum bertujuan melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Liberalisme bertentangan diametral dengan demokrasi republikan. Dipengaruhi filsafat Hegel yang menekankan meseri ada kesatuan kokoh antara identitas para individu dan identitas publik sebagai suatu keseluruhan, sebagai suatu kesatuan yang meleburkan perbedaan-perbedaan antara subjek individual dan komunitas. Gagasan Hegel dipaparkan oleh Rousseau yang menyakini kebebasan manusia antara para warga yang bebas dan setara tetapi kepentingan partikular mereka disubordinasikan pada kebaikan umum secara etis dan intersubjektifitas yang selalu dikaitkan dengan kehendak umum yang objektif. Ini mengkritik liberalisme yang mengabaikan nilai-nilai komunitas.

Habermas mencoba menengahi dua aliran pemikiran besar di atas. Keduanya, baginya, mengalami distorsi hebat. Liberalisme yang sekedar mementingkan kebebasan individu dan hak asasi manusia sehingga memperlakukan negara tidak semasih sekedar "polis" semata. Sisi lain, republikanisme mendewakan kedaulatan rakyat, mengganggu komunitas sebagai dasar

keberadaan individu, memprioritaskan kesamaan dan memaksa negara cenderung menerima suara mayoritas rakyat. Habermas tidak ingin terjebak dua kutub itu.

Dalam teori diskursusnya, Habermas mengambil elemen-elemen penting dari kedua tradisi tersebut dan mengintegrasikannya mereka dalam konsep prosedur deliberasi dan proses pembuatan keputusan. Jadi teori diskursus mengambil jalan tengah antara liberalisme dan komunitarisme. Baginya---sebagaimana ditulus dengan tajam oleh Gusti AB Menoh---dalam teori diskursus dimaksud "perhatian pada institusi tidak mesti mengabaikan para warga, dan perhatian pada aspirasi para warga tidak mesti mengabaikan sistem politik, sebab bagaimanapun keduanya saling mengandalkan".

Teori diskursus akhirnya, menurut Gusti AB Menoh, membuka ide, prosedur-prosedur dan pengendalian-pengendalian komunikatif dari formasi opini dan kehendak demokratis yang memiliki fungsi pintu bagi rasionalisasi diskursif dan keputusan-keputusan suatu administrasi yang dilikat oleh hukum dan undang-undang. Jadi, teori diskursus diterapkan dalam bidang politik, lalu lahirlah demokrasi deliberatif

\*\*\*

F Budi Hardiman pernah menulis, yang saya petik dengan pendek, "negara dan ekonomi kapitalis otonom dihadapan *Deliberatif*, hlm. 42). Petikan ini menjadi gerbang pembuka demokrasi deliberatif. Sebab demokrasi deliberatif secara sungguh-sungguh hendak mengkorreksi---salah satunya rezim kapitalistik---dengan menekankan---sekali lagi menurut F Budi Hardiman---di mana demokrasi deliberatif berarti "bahwa bukanlah jumlah kehendak-kehendak individual dan juga bukan sebuah kehendak umum yang merupakan sumber legitimasi, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi deliberatif, argumentatif-diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka atas revisi". Bisa dimaknai, dalam pandangan saya, demokrasi deliberatif semacam dialektika berkelanjutan untuk mencapai makna yang dikehendaki bersama.

Menurut F Budi Hardiman dalam buku *Demokrasi Deliberatif*, ada tiga hal pemikiran khas dari Habermas menyangkut demokrasi deliberatif. *Pertama*, baginya, jantung demokrasi deliberatif ada di diskursivitas publik yang dimungkinkan secara institusional oleh struktur struktur komunikasi yang senantiasa dapat diperbaiki lagi dan lagi. Komunikasi menjadi kata kunci. *Kedua*, dia mengembangkan demokrasi yang peka

terhadap konteks. Dalam hal itu, demokrasi tidak dapat ditanamkan dari luar ke dalam masyarakat-masyarakat kompleks. Melainkan demokrasi berkembang dari dalam masyarakat itu sendiri oleh sistem politik yang sudah ada. Masyarakat itu sendiri oleh pergerakan proses-proses demokrasi sudah tersedia di dalam praktik negara hukum dan institusi-institusi ruang publik yang telah ada. Konsep demokrasi deliberasi menekankan pentingnya kemampuan argumentasi, inklusivitas para peserta, kebebasan dan paksaan. Selain itu, ia memusatkan pelaksanaan prosedur demokrasi tidak hanya pada sistem politik yang terorganisasi formal namun juga dibentangkan pada formasi opini yang terorganisasi dan informal (hlm 130-132). Habermas nampaknya terinspirasi oleh demokrasi salon di Perancis pada 17-18 di mana ada salon d'Alembert dimana para filsuf terhormat dan bangsawan tidak malu bertemu para pembuat arloji dan pegawai pertokoan dan mendiskusikan banyak hal di salon tersebut secara informal (lihat juga Habermas, *Ruang Publik* terjemahan Yudi Santoso, hlm 51-52).

\*\*\*

Apa hikmah untuk Indonesia? *Pertama*, pemikiran Habermas dapat ditimbang ketika di era reformasi kita mengalami hiruk pikuk luar biasa. Paham kebebasan---salah satunya---di kerajaan netizen begitu dahsyat sehingga terdoda untuk dangkal. Literasi lumpuh. Konsep demokrasi deliberatif bisa menjadi instrumen koreksi hal di atas. Mendialogkan penyakit bangsa dan masyarakat---tidak sebatas di forum formal seperti parlemen. Namun juga di ruang-ruang publik terbuka yang informal. Yang besar kecil resonansinya diharapkan tumbuh mempengaruhi kebijakan publik berkualitas.

*Kedua*, pemikiran Habermas kompatibel dengan Pancasila yang ingin meredakan semangat individualisme dan komunalisme. Melalui teori diskursusnya, pikiran-pikiran kritis Habermas dapat dipakai memperbaiki engsel implementasi demokrasi Pancasila, yang faktual senantiasa berjarak dengan ideal.

*Ketiga*, rasionalitas komunikasi atau tindakan komunikasi menjadi kunci mencapai ujaran ideal (*ideal speech*) di mana masing-masing pihak dapat berargumentasi, saling uji klaimnya, validitasnya, pada suasana kebebasan tanpa tekanan, untuk kepentingan bersama. Sebuah pernikahan suci atas sisi-sisi kebaikan-kebaikan liberalisme dan komunalisme. Yang

sebenarnya akarnya kita miliki melalui warisan jenius pendiri  
negara: ideologi Pancasila.